

SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA TERHADAP ANAK USIA DINI DAN REMAJA DI KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU CINERE DEPOK

Mulyadi¹, Satino², Wien Sukarmini³
Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

ABSTRAK

Kelurahan Pangkalan Jati Baru terletak disebelah selatan Ibu Kota Jakarta masuk kedalam Kecamatan Cinre, hiruk pikuk kehidupan kota depok sebagai penyanggah Ibu Kota Jakarta sangat ramai dan padat penduduk, kepadatan penduduk tidak terlepas dari aktipitas masyarakat yang tinggi, dengan tingginya aktipitas tinggi pula permasalahan dimasyarakat termasuk aktipitas remaja dalam pergaulan, rentanya remaja dalam pergaulan yang bebas saat ini tidak sedikit remaja dan anak anak terpengaruh oleh pergaulan yang negatif yaitu mengkonsumsi obat-obat terlarang yaitu Narkoba khususnya diwilayah Kelurahan pangkalan Jati Baru. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kamilaksanakan dengan metode sosialisasi, dialog interaktif dan penyuluhan,temaSosialisasiBahaya Narkotika Terhadap Anak Usia Dini dan Remaja. Dari pelaksanaan Abdimas ini yang dihadiri anak-anak dan remaja bahkan orang tua sangat antusias mengikuti program penyuluhan tentang bahaya Narkoba sehingga anak anak dan remaja juga orang tua dapat mengerti dari bahaya dan dampak mengkonsumsi Narkoba.Remaja dan anak anak sekarang ini merupakan sasaran para pengedar Narkoba dengan modus beragam, bisa bentuk makanan, minuman dll, Anak-anak dan remaja memerlukan bimbingan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, karenaNarkoba dikenal sebaga obat terlarang dan sebagai musuh masyarakat. Oleh karena itu Narkoba merupakan ancaman bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Saat ini perkembangan Narkoba hampir diseluruh masyarakat dunia, jadi bukan saja diseluruh Indonesia dan dengan mudah didapat melalui oknum-oknum yang ingin menghancurkan Bangsa khususnya para remaja. Yang perlu kita waspadi adalah peredaran yang sangat mudah melalui anak-anak dan remaja di sekolah, kampus, tempat-tempat hiburan, perkumpulan geng, komonitas-komonitas dan lainnya. Oleh karena itu tentu saja, bisa membuat semua orang tua sangat khawatir akan penyebaran Narkoba yang begitu cepat dan begitu merajalela yang sampe-sampe pemerintahpun kewalahan menumpas peredaran narkoba sampai keakar-akarnya, untuk itu pemerintah tegas menyatakan perang dengan Narkoba, darurat Narkoba. Pemerintah melalui (Badan Narkoba Nasional) BNN berupaya semaksimal mungkin pemberantasan Narkoba secara intens dilakukan, namun masih banyak kesulitan menumpas jaringan Narkoba untuk itu peran penting yang sangat diharapkan dari peran masyarakat. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah pengaruh Narkoba pada anak-anak dan remaja yaitu dari pendidikan keluarga, orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anak-anaknya untuk menjauhkan dari obat haram tersebut. Hal yang sangat penting Narkoba akan mengganggu kesehatan bahkan jaringan tubuh pecandu itu sendiri yang mengakibatkan tidak konsen dalam beraktifitas, gelisah, tidak fokus sehingga prestasi pecandu akan menurun bahkan yang paling mengerikan berujung kepada kematian.Hasil yang dicapai melalui abdimas ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat khususnya bagi para remaja dan anak-anak tentang bahaya Narkoba

Kata Kunci : Anak Remaja,Bahaya Narkoba, Kejahatan

PENDAHULUAN

Program abdimas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik perorangan maupun kelompok dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan penyuluhan.

Wilayah kelurahan Pangkalan Jati Baru merupakan wilayah pemukiman penduduk. Sebagian besar lahan diwilayah kelurahan Pangkalan Jati Baru digunakan sebagai tempat pemukiman. Di wilayah ini terdiri dari mayoritas komunitas budaya Betawi ditambah suku-suku lain sebagai pendatang, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dengan logat Betawi, dengan kondisilingkungan yang padat, tidak lagi seperti 30 tahun yang lalu penuh dengan kedamaian udara relatif dingin dan sejuk. Akan tetapi berbeda dengan sekarang udara relatif panas penduduk beragam urban dari berbagai daerah pelosok tanah air, keragaman penduduk ini mengakibatkan timbul permasalahan penduduk dan tempat tinggal banyak beralihan kepemilikan tanah maupun tempat tinggal dari penduduk asli betawi kependuduk pendatang.

Dengan bertambahnya penduduk tahun ketahun yang sangat pesat seiring dengan itu muculah permasalahan-permasalahan sosial dimasyarakat diantaranya bahaya narkoba yang sekarang ini pemerintah intens memberantas atau perang dengan narkoba, yang sangat dikhawatirkan oleh semua kalangan orang tua maupun remaja adalah terpengaruhnya remaja maupun anak-anak oleh barang haram itu, sekarang ini yang sangat memprihatinkan peredaran Narkoba yang susah dibendung bahkan banyak korban disemua lapisan masyarakat remaja, anak-anak bahkan orang tua.

Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Baru berpenduduk sebagian besar adalah pegawai swasta, pemerintah, BUMN, buruh dan petani, berdasarkan latar belakang tersebut banyak masyarakat yang kurang paham terhadap lingkup hukum khususnya tentang Narkoba.

Ada beberapa masalah hukum yang dilakukan oleh masyarakat dikelurahan Pangkalan Jati Baru khususnya adanya peredaran Narkoba yang susah dideteksi dengan jaringan yang sangat rapih sehingga susah untuk diadakan penangkapan bagi pelaku pengedar maupun pemakai barang terlarang ini untuk itu perlu kiranya pengabdian menyampaikan amateri atau mensosialisasikan tentang Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang sangat perlu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat wilayah tersebut walaupun penduduk dilingkungan tersebut strata pendidikan sudah cukup merata dari tingkat SLTA, Sarjan akan tetapi masih ada yang lulusan SD . Pelaksanaan Abdimas dilakukan diwilayah kelurahan tersebut diatas sangatlah perlu untuk disampaikan materi tentang bahaya Narkotikan yang didalamnya menyangkut Jenis-ienis Narkoba, Efek Narkoba, dan sanksi hukumnya.

Kelurahan Pangkalan Jati Baru merupakan salah satu kelurahan pemekaran dari Kelurahan Pangkalan Jati yang lama dengan aktifitas masyarakatnya yang tergolong tinggikhususnya anak-anak remaja, aktifitas anak-anak remaja umumnya anak sekolah. Para remajamelakukan aktifitas kesehariannya baik dalam bergaul atau bermain maupun untuk melancarkan aktifitas nya untuk menempuh tempat-tempat pendidikan baik formal maupun informal. Kelurahan Pangkalan Jati baru yang diinkasikan sebagai sasaran pengedar Narkoba karena kelurahan ini tidak jauh dari ibu kota jakarta, bahkan tidak sedikit tempat –tempat berkumpul anak-anak remaja seperti Kave – kave, karaoke, mol-mol yang ada disekitar Kecamatan Cinere juga tempat – tempat pendidikan termasuk kampus UPN Veteran Jakarta.

Dengan demikian halnya dengan proses penegakan suatu perundang –undangan yang terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai faktor yan menjadi penyebab proses pelaksanaan perundang-undangan menjadi tidak maksimal dan banyak kejahatan yang terjadi sementara proses penegakannya tidak mendapat perhatian serius.

METODEKEGIATAN

Pengabdian masyarakatdilaksanakan dengan berbagai langkah kegiatan antara lain pemilihan khalayak sasaran yaitu masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depokdengan khalayak sasaran adalahRemaja dan Anak-anak yang dapat membantu mensosialisasikan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat luas, oleh karena itu dilakukan hal-hal sebagai berikut ; kordinasi teknis dengan pengurus RT/RW dan Pengurus Karang Taruna untuk menunjuk perwakilan sebanyak ±60 (enam puluh) orang dari Rt/Rw yang ada di lingkungan

kelurahan Pangkalan Jati Baru. Kesemuannya kegiatan dilaksanakan dengan mengutamakan ketertiban administrasi, oleh karena itu setiap kegiatan dapat mendapatkan izin dan dilakukan skedul pada kelurahan yang dituju yang menjadi mitra dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat secara bertahap.

Tahap pelaksanaan dilakukan kepada khususnya kalangan Remaja, anak-anak usia dini, bahkan dihadiri juga oleh tokoh masyarakat di kelurahan Pangkalan Jati Baru dengan dua tahap. Tahap pertama materi yang diberikan difokuskan pada bahaya Narkoba dengan efek yang sangat mematikan kemudaaian jenis-jenis Narkoba sesuai dengan undang-undang Narkotika, kemudian bentuk-bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum penyalahgunaan Narkoba. Adapun beberapa materi yang diberikan dalam proses penyuluhan yang diambil dari bahan yang berupa makalah, jurnal peraturan perundang-undangan, serta materi yang didapat dari BNN dengan tema Bahaya Narkotika, tim Abdimas dalam menyampaikan materi dengan cara ceramah atau sosialisasi dan materi yang tim Abdimas berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan jenis-jenis Narkobadan Efek nya Yang Sudah Masuk Lampiran UU No. 35 TH 2009 Tentang Narkotika, dengan PERMENKES No. 13 TAHUN 2014 (www.trbunneus.com/bnn/2016)

Turunan Cathinone

1. Methylone (MDMC)

Efek: stimulan, halusinogen, insomnia, dan sympathomimetic.

2. Mephedrone (4-MMC)

Efek: stimulan, meningkatkan detak jantung, dan harmful

3. Pentedrone

Efek: psychostimulant.

4. 4-MEC

Efek: stimulan dengan efek empathogenic.

5. MDPV

Efek: euphoria, stimulan, efek aphrodisiac, dan efek empathogenic.

6. Ethcathinone (N- ethylcathinone)

Efek: psychostimulant.

7. MOHP

Efek: psychostimulant.

Syntetic Cannabinoid

8. JWH-018

Efek: halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.

9. XLR-11

Efek: halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.

Turunan Phenethylamine

10. DMA (Dimethylamphetamine)

Efek: stimulan, lebih rendah efeknya dari methamphetamine.

11. 5-APB

Efek: stimulan, empathogenic

12. 6-APB

Efek: euphoria

13. PMMA

Efek: stimulan, halusinogen, insomnia, dan sympathomimetic.

14. 2C-B

Efek: halusinogen

15. DOC

Efek: euphoria, archetypal psychedelic.

16. 25I-NBOMe

Efek: stimulan, halusinogen, dan toxic.

17. 25B-NBOMe

Efek: stimulant, halusinogen, dan toxic.

18. 25C-NBOMe

Efek: stimulan, halusinogen, dan toxic.

Yang Belum Masuk Lampiran UU No 35 TH 2009 Tentang Narkotika

Carhinone dan Cathine

19. Tanaman Khat atau The Arab

Efek: psychostimulant

Syntetic Cannabinoid

20. 5-Fluoro AKB 48

Efek: halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.

21. MAM 2201

Efek: halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.

Turunan Phenethylamine

22. 4APB

Efek: stimulan, halusinogen, dan toxic.

Turunan Piperazine

23. BZP

Efek: euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil, dan toxic.

24. Mcpp

Efek: euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil, dan toxic.

25. TFMPP

Efek: euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil, dan toxic.

Turunan Tryptamine

26. a-mt

Efek: euphoria, empathy, psychedelic, stimulant, dan anxiety.

Tanaman, Serbuk Tanaman

27. Kramtom mengandung Mitragynine dan Speciogynine

Efek: efek seperti opiate dan cocain.

Ketamin

28. Ketamin

Efek: halusinasi, euphoria, psychotomymetic.

Turunan Ketamin

29. Methoxetamin

Efek: halusinasi, euphoria, psychotomymetic.

Turunan Cathinone

30. Ethylone (bk-MDEA, MDEC)

Efek: stimulan, halusinogen.

31. Buphedrone

Efek: stimulan dan euphoria.

2. Cara Menjaga Kaum Remaja Jauh Dari Narkoba

Bagaimana cara menjaga dan mengatasi warga masyarakat khususnya kaum remaja dalam memnghadapai ancaman peredaran Narkoba, Namun bukan berarti penyebarannya tidak bisa dilawan. Melawan penyebaran narkoba tidak bisa bergantung pada instansi pemerintah saja, keluarga dan masyarakat harus turut aktif juga. Berikut sedikit tips upaya mencegah meluasnya penyebaran narkoba di kalangan pemuda Indonesia. (cegahnarkoba.bnn.go.id/bnn/2017)

1. Dukungan moral

Masyarakat, orang tua dan kerabat dekat harus memberi dukungan moral yang positif tentang pemahanan bahaya narkoba di masa depan.

2. Dukungan instansi pendidikan

Isntansi pendidikan, baik pengajar maupun seluruh elemen yang terkait harus turut memberikan penyuluhan akan dampak negatif narkoba bagi kualitas otak dan kecerdasan mereka.

3. Memberikan informasi dampak negatif narkoba sedini mungkin

Tak hanya remaja, anak-anak usia dini seringkali juga menjadi sasaran peredaran narkoba. Keluarga tak perlu menunggu anak menginjak usia remaja baru memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Segini mungkin ditanamkan akan menjadi modal besar anak di masa mendatang untuk melindungi dirinya dari jerat narkoba.

4. Tak perlu “dipingit”

Takut sang anak terkontaminasi narkoba itu sah-sah saja, namun mengekang kebebasan anak juga tidak serta merta menjadi jawaban. Jika dikekang, anak akan cenderung melawan atau membrontak dan berujung pada pencarian pelampiasan. Kondisi ini yang membuat usia remaja menjadi semakin rentan. Memberikan informasi dan dukungan moral positif, serta mengarahkan ke hal-hal dan kegiatan positif adalah cara yang paling tepat.

5. Kembangkan potensi anak se-optimal mungkin

Mengarahkan anak ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti diikuti sertakan pada komunitas yang sesuai dengan hobinya. Namun jangan lupa hal itu adalah sebuah bentuk dukungan mengoptimalkan potensi, jangan lantas dilepas tanpa pengawasan dan arahan.

Demikianlah setidaknya lima hal yang bisa dilakukan sebagai keluarga dan bagian dari masyarakat untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran narkoba di kalangan remaja. Bentuk dukungan yang tepat dari semua elemen masyarakat akan membuat kaum muda merasa percaya diri untuk melindungi diri mereka dari pengaruh narkoba.

3. Ketentuan Pidana dan Rehabilitasi

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009, Pasal 119 ayat (2), disebutkan; Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dapat disimpulkan bahwa di dalam Ketentuan Pidana, hukuman terberat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009, dalam Pasal 119 ayat (2).

Sedangkan di dalam ketentuan Rehabilitasi, bahwa Rehabilitasi dalam Pasal 54, disebutkan; Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (1), disebutkan Orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pasal 55 ayat (2), dikatakan; Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan

Setelah Depok resmi menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999, maka Kecamatan Cinere masuk dalam wilayah kota Depok tidak lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 5.100,97 ha.

Sebagai implementasi Peraturan Daerah kota Depok Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemekaran, sejak tanggal 30 Oktober 2008 dari 6 (enam) kecamatan yang ada di kota Depok dimekarkan menjadi 11 (sebelah) kecamatan, diantaranya kecamatan Cinre, membawahi 4 kelurahan antara lain:

- a. Kelurahan Cinere

- b. Kelurahan Gandul
- c. Kelurahan Pangkalan Jati
- d. Kelurahan Pangkalan Jati Baru

Mata pencaharian warga masyarakat cukup beragam, terutama di bidang jasa, perdagangan, angkutan dan industri. Untuk komoditi potensial di daerah ini terdapat beberapa home industri serta dalam bidang agro bisnis terdapat pohon pisang sebagai bahan baku kertas untuk mencetak uang. Pusat perdagangan di daerah Cinere yaitu Mal Cinere, Bank, Cave, Pasar Cinere dan Pasar Gandul serta pertokoan yang tersebar di setiap pelosok kecamatan ini.

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok, dihadiri olen berbagai elemen masyarakat yang semula sasaran utamanya adalah Remaja dan anak-anak ternyata yang hadir adalah semua elemen masyarakat, diantaranya babinsa, tokoh masyarakat, Ketua Rt , Ketua RW, Ibu ibu PKK, dan Remajamateri penyuluhan disusun oleh tim pengabdian dari staf pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, materi disusun dalam bentuk handout (PowerPoint) diperbanyak sesuai jumlah peserta, sarana prasarana yang digunakan antara lain laptop, infocus, layar, wireless, konsumsi, sembako dan alat peraga lainnya serta dibantu 1 (satu) orang tenaga lapangan.

Di awal kegiatan dilakukan tim membagikan kuisisioner sebelum dilaksanakan sosialisasi kepada peserta yang hadir juga kepada staf kelurahan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang Narkoba sebelum diadakan ceramah, setelah selesai pelaksanaan ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar bahaya Narkoba dan sambil membagikan kuisisioner ke 2 untuk sejauhman mengetahui masyarakat setelah diadakan ceramah sosialisasi bahaya Narkoba.

Tabel 1
 Kuesioner Sebelum Pelaksanaan Abdimas

No.	Pertanyaan	Kriteria					
		M	%	KM	%	TM	%
1	Apa anda mengerti tentang Narkoba	12	20	36	60	12	20
2	Apa anda mengerti tentang Jenis- Jenis Narkoba	10	16,7	35	58,3	15	25
3	Apa anda mengerti tentang Bahaya Narkoba	16	26,7	34	56,6	10	16,7
4	Apa anda mengerti sangsi hukum bagi pemakai, pengedar, pembuat Narkoba di indonesia	5	8,3	41	68,4	14	23,3

Pada tabel 1, menunjukkan hasil untuk pengenalan sistem Apa anda mengerti tentang Narkoba 12 orang (20%) menyatakan mengerti, 36 orang (60%) menyatakan kurang mengerti dan 12 orang (20%) menyatakan tidak mengerti. Apa anda mengerti tentang Jenis- jenis Narkoba sebanyak 10 orang (16,7%) menyatakan mengerti, 35 orang (58,3%) menyatakan kurang mengerti dan 15 orang (25%) menyatakan tidak mengerti. Apa anda mengerti tentang Bahaya Narkoba 16 orang (26,7%) menyatakan mengerti, 34 orang (56,6%) menyatakan kurang mengerti dan 10 orang (16,7%) menyatakan tidak mengerti. Apa anda paham sanksi hukum yg diterapkan bagi pengguna, pengedar Narkoba di Negara indonesia sebanyak 5 orang (8,3%) menyatakan mengerti, 41 orang (68,4%) menyatakan kurang mengerti dan 14 orang (23,3%) menyatakan tidak mengerti.

Tabel 2
 Kuesioner Setelah Pelaksanaan Abdimas

No.	Pertanyaan	Kriteria					
		M	%	KM	%	TM	%
1	Apa anda mengerti tentang Narkoba	42	70	15	25	3	5
2	Apa anda mengerti tentang Jenis- jenis Narkoba	45	75	9	15	6	10
3	Apa anda mengerti tentang Bahaya Narkoba	48	80	6	10	6	10
4	Apa anda paham sanksi hukum yg diterapkan bagi pengguna, pengedar Narkoba di Negara indonesia	36	60	15	25	9	15

Pada tabel 2, menunjukkan hasil untuk pengenalan Apa anda mengerti tentang Narkoba sebanyak 42 orang (70%) menyatakan mengerti, 15 orang (25%) menyatakan kurang mengerti dan 3 orang (5%) menyatakan tidak mengerti. Apa anda mengerti tentang Jenis- jenis Narkoba sebanyak 45 orang (75%) menyatakan mengerti, 9 orang (15%) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (10%) menyatakan tidak mengerti. Apa anda mengerti tentang Bahaya Narkoba sebanyak 48 orang (80%) menyatakan mengerti, 6 orang (10%) menyatakan kurang mengerti dan 10 orang(16,7%) menyatakan tidak mengerti. Apa anda paham sanksi hukum yg diterapkan bagi pengguna, pengedar Narkoba di Negara indonesia sebanyak 36 orang (60%) menyatakan mengerti, 15 orang (25%) menyatakan kurang mengerti dan 9 orang (15%) menyatakan tidak mengerti.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada Pengabdian Masyarakat ini, bahwa masyarakat sasaran dalam pergaulan sehari-hari harus lebih berhati-hati jangan sampai melakukan pergaulan yang salah baik dilingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, sebab sasaran utama dengan beredarnya Narkoba adalah Remaja dan anak-anak, kejahatan oknum pengedar Narkoba selalu mengintai kita . Berdasarkan hal tersebut maka ceramah tentang kejahatan Narkoba dengan tema sosialisasi bahaya Narkotika dapat membawa penyegaran dan kehati-hatian bagi remaja dan anak-anak dalam menghadapi pergaulan bebas.

Disarankan Abdimas mengenai sosialisasi tentang kejahatan atau bahaya Narkoba harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam upaya memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya Narkoba bukan hanya dari aspek hukum saja tetapi dari aspek lainnya misalnya dari aspek kesehatan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

BNN ringkasan survei Nasional perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2011
 Nafitupulu E. Ginting M., *Potret situasi implementasi kebijakan kriminal terhadap pengguna narkoba.*, Jakarta Selatan : Institut for Kriminal Justice Reform 2013:26

Willy, Heriadi 2005, *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara* (tanya jawab), Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat

Wresniwiro, M. 1999., *Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.

Sunarto, Siswantoro 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dan Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

b. Undang-undang

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang konvensi PBB Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psicotropika

c. Internet

<https://berita21.wordpress.com/2012/01/03/penyalahgunaan-narkoba-kerugian-dan-sanksi-pidana-bagi-pengguna/>